



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>KHAIRUL SAFII HARAHAP.</b>
Pangkat, NRP	: Praka, 31120667940690.
Jabatan	: Ta Raima.
Kesatuan	: Yonarmed 7/105 GS.
Tempat, Tanggal Lahir	: Medan, 3 Juni 1990.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun 1 Desa Marendal 2 Gg. Wakaf Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 20 November 2022 sampai dengan sekarang.

## PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

### Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/119/AD/K/I-02/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".

Atau

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama

Terdakwa menjalani Penahanan sementara.

Denda : Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Banding Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Nomor DS13DK/X1/2022/Laboratorium Daerah Deli Serciang Medan tanggal 07 November 2022.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah KTA an Khairul Safii Harahap.

Dikembalikan kepada Kesatuan Terdakwa Yonarmed 7/105 GS.

- 1 (satu) buah KTP an. Khairul Safii Harahap.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Barang-barang:

- 4 (empat) plastik Narkotika seberat 0,41277 (nol koma satu dua tujuh tujuh) gram.

- 20 (dua puluh) Plastik Klip merah kosong.

- 1 (satu) buah Alat Test Narkotika merk Answer Test Lima Parameter (MOP/MET/C0C/BZOTTHC).

- 1 (satu) Pot Bening bekas berisikan urine milk Praka Hairul Safii Harahap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Android Merk Realme warna hitam.

- Uang Tunai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **PRAKA KAHIRUL SAFII HARAHAH**, NRP 31120667940690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama  
Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Banding Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Denda : Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)  
dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka  
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang:

- 4 (empat) plastik berisi narkoba seberat 0,1277 (nol koma satu dua tujuh  
tujuh) gram.;

- 20 (dua puluh) Plastik Klip merah kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Android Merk Realme warna hitam;

Uang Tunai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).;

- 1 (satu) buah dompet merk Bally warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Alat Test Narkoba merk Answer Test Lima Parameter  
(MOP/MET/COC/BZOTTHC);

- 1 (satu) Pot Bening bekas berisikan urine milk Praka Khairul Safii Harahap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Bogor  
Nomor DS13DK/X1/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal  
07 November 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah KTA an Khairul Safii Harahap.;

Dikembalikan kepada Kesatuan Terdakwa.

- 1(satu) buah KTP an. Khairul Safii Harahap;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu  
lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/17-K/PM.I-02/AD/V/2023  
tanggal 8 Mei 2023 dan Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/17-K/PM.I-  
02/AD/V/2023 tanggal 10 Mei 2023.

3. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2023 dan Memori  
Banding Oditur Militer Tanggal 15 Mei 2023.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada  
tanggal 8 Mei 2023 dan permohonan banding dari Terdakwa tanggal 10 Mei 2023 terhadap  
Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 17-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 8 Mei  
2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Banding Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan yang bersangkutan permohonan banding Oditur Militer dan Terdakwa secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 15 Mei 2023, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusan a quo pada dasarnya telah memberi putusan yang ringan berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sehingga Putusan Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun adalah perbuatan yang nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah dan Pimpinan TNI yang sudah berulang kali menekankan untuk tidak terlibat dalam kejahatan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa yang merupakan Prajurit TNI sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan keadilan tentunya harus menjadi contoh kepada masyarakat, tetapi Terdakwa justru tampil sebagai pelaku-pelaku kejahatan, apalagi kejahatan Narkotika yang merupakan kejahatan yang luar biasa yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda bangsa, sehingga Terdakwa sangat layak dihukum dengan pidana yang seberat-beratnya, bukan lagi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana Putusan Yudexfactie dalam pertimbangannya.
3. Bahwa disamping itu, Terdakwa juga sudah pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sehingga kurang tepat Yudexfactie memberikan hukuman yang tidak maksimal terhadap ancaman pidana yang sudah ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Banding/Oditur kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk membatalkan PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI I-02 Medan I MEDAN Nomor : PUT/17-K/PM I-02/AD/II/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan menjatuhkan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun sebagaimana Tuntutan Oditur Militer atau putusan yang memberi rasa keadilan hukum bagi masyarakat.

**Menimbang**, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 15 Mei 2023, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut: Adapun dasar/alasan dari permohonan Banding ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/Terdakwa mengajukan Banding, karena selama dalam persidangan telah berterus terang dan mengakui serta menyesali seluruh perbuatannya, dan bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan, oleh karena masih kurang cukup alasan untuk mengajukan Banding, maka dalam memori ini hanya bersifat permohonan mengingat Terdakwa saat ini masih muda dan masih dapat dibina dikesatuannya dan Pemohon Banding adalah tulang punggung keluarga dan bukan hanya Terdakwa saja yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Banding Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan sehingga melalui memori Banding ini bermohon dan berharap kemurahan hati Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan :

- a. Bahwa terhadap Terdakwa/Pemohon Banding perlu dijatuhkan pidana pokok, namun harus dipertimbangkan lamanya Pemidanaan Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Terdakwa/Pemohon Banding untuk memperbaiki dirinya dan memenuhi kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga , dan merupakan harapan kepada orang tuanya yang sudah tua (Renta) sehingga gaji Pembanding sangat dibutuhkan untuk membantu orangtuanya, Terdakwa/Pemohon Banding sangat keberatan terhadap lamanya pidana yang harus dijalani, seperti diketahui dalam putusan tingkat pertama Pembanding telah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun, bahwa mengingat sejak Terdakwa/Pembanding menjalani hukuman, maka keadaan keluarga Terdakwa/Pembanding terutama Orang Tua yang sudah tua Renta menjadi beban psikis yang harus ditanggung Pembanding beserta keluarganya, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Saat Agenda persidangan orang tua Terdakwa datang ke pengadilan Militer I-02 Medan untuk menyaksikan Persidangan Terdakwa, orang tua Terdakwa yang sudah tua datang dengan menggunakan kursi roda berharap Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman ringan-ringannya agar Terdakwa bisa merawat orang tuanya.
- b. Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan atas putusan PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, mengingat Terdakwa/Pemohon Banding dan seluruh keluarga Terdakwa sangat terpukul dan terkejut mendengar putusan pemecatan tersebut, karena sangat berakibat fatal bagi seluruh keluarga terutama Orang Tua Terdakwa sangat shock mengetahui pemecatan tersebut, akibat penjatuhan hukuman tambahan tersebut sangat mengancam kelangsungan masa depan Pembanding yang masih mempunyai tanggungan untuk membesarkan anak-anaknya, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 UU RI No. 39 tahun 1999 pasal 4 a. 1 "bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak" sehingga kepada Yth majelis Hakim Banding mohon kiranya berkenan untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa/Pembanding untuk kembali berdinan dengan baik.
- c. Bahwa putusan Judex Factie Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Judex Factie seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Terdakwa/Pemohon Banding dalam tindak pidana tersebut, bahwa dalam Fakta Persidangan Pembanding bukanlah penjual ataupun pengedar Narkotika, namun Pembanding Hanyalah Korban Penyalahgunaan Narkotika akibat salah pergaulan dan cara hidup. di samping itu Judex factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa yang masih lama dan Terdakwa masih muda. selama ini Terdakwa/Pembanding telah berdinan dengan baik dan tidak pernah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Banding Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak disiplin maupun pidana. *Judex Factie* dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan Hitam putih. Artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud.

d. Bahwa didalam Perkara yang sama (Tindak Pidana Narkoba) yang disidangkan pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan (Tingkat Banding) atas nama Terdakwa Budi Sanjaya Praka NRP 3111004300689 Ta Yonarmed 2/105 Tarik/KS Oditur Militer I-02 Medan, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan memutus Terdakwa Budi Sanjaya Praka NRP 3111004300689 Ta Yonarmed 2/105 Tarik/KS terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Tahun Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000 subsidier 2 (dua) bulan penjara dan dikuatkan dalam putusan Tingkat Banding sebagaimana dalam nomor Putusan Nomor : 92-K/PM I-02/AD/X/2022 Tanggal 20 Januari 2023 Jo Nomor : 9- K/PMT.I/BDG/AD/I/2023 Tanggal 9 Maret 2023 sebagaimana contoh perkara yang Kami sampaikan diatas untuk itu Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yth Majelis Hakim Tinggi/Banding Yang Mulia yang memeriksa perkara Terdakwa ini berkenan memberikan rasa keadilan dan menciptakan kepastian hukum terhadap Terdakwa/Pemohon Banding, Karena menurut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa perkara yang saat ini Terdakwa/Pemohon Banding jalani sekarang ini sama seperti apa yang kami diuraikan diatas

e. Bahwa menurut Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, terlalu utopis rasanya jika kita berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "DOSA" yang dapat merusak disiplin, bukankah setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personil ? Jika Terdakwa dianggap sebagai "penyakit yang dapat menular" maka keputusan untuk melakukan "amputasi" bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan "pengobatan" lain melalui Pemasyarakatan Militer dan pembinaan dari satuan Terdakwa.

f. Majelis Hakim banding yang kami hormati, sejak Pembanding ditahan dalam rangka proses penyidikan, Pembanding sangat tertekan dan sangat menyesali kenapa bisa seperti ini dan perkara ini merupakan cobaan yang sangat besar terhadap diri Pembanding dan keluarga, karena hanya Pembandinglah kebanggaan dari keluarga namun sekarang hanya dianggap seperti sampah ataupun penyakit sehingga yang harus diberhentikan dari kedinasan sebagai prajurit TNI AD.

g. Majelis Hakim Banding yang terhormat, dengan diperiksanya perkara ini maka Pembanding semakin sadar dan sangat menyesal dan bertaubat kepada Tuhan Allah dan ternyata dampaknya sangat luar biasa bagi Pembanding, dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah terjadi yang membuat semakin terpuruk dan terpojok.

Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa/Pemohon Banding masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD sebagai penghargaan baginya atas pengabdianya berdinas selama ini.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Banding Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/I/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kami Pemohon sebagai pihak pertimbangan Majelis Hakim Banding yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini kiranya dalam mengambil keputusan akhir nantinya mempertimbangkan hal hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa/Pemohon Banding sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi .
- b. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah jujur mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan menyatakan sangat menyesali atas kesalahan Pemohon Banding.
- c. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding sangat menyadari bahwa akibat dari Perbuatan ini telah menimbulkan penderitaan baik kepada diri Terdakwa , orang tua Terdakwa yang saat ini sudah tua dan sakit-sakitan, maupun kepada seluruh keluarga Pemohon Banding.
- d. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena salah pergaulan, disuruh dan dimanfaatkan oleh mantan istrinya karena Terdakwa merupakan Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif.
- e. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan hanya 1 (satu) kali dikarenakan terpengaruh faktor lingkungan tempat tinggalnya.
- f. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara Tingkat banding berkenan mempertimbangkan apa yang sudah kami sampaikan diatas dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Cq. Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding akan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor : 17-K/PM I-02/AD/II/2023 Tanggal 08 Mei 2023
2. Memberikan kesempatan agar Terdakwa dapat kembali berdinisaktif sebagai prajurit TNI AD kembali.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Apabila Terdakwa/Pemohon Banding tidak dapat berdinis kembali mohon Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa agar Terdakwa/Pemohon Banding keluar dari Tahanan dan segera dapat menyesuaikan diri kepada Masyarakat umum dan Terdakwa/Pemohon Banding dapat merawat Orang tuanya yang sedang sakit sebagaimana Permohonan Terdakwa saat didalam persidangan apabila Terdakwa tidak dapat berdinis kembali Mohon Kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan memberikan putusan seadil-adilnya. (ex aquo et

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Banding Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) dan Mahkamah Agung. Dengan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya Memori Banding ini kami ucapkan terima kasih.

**Menimbang**, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, begitu juga terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

**Menimbang**, Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Bahwa pendapat Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa selaku pemohon Banding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih jauh Karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, untuk itu pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut harulah dikuatkan.
2. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mencantumkan alasan dalam sebuah pertimbangan yang cukup, untuk itu Terhadap berat ringannya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 17-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 8 Mei 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK II di Rindam IM, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonarmed 7/105 GS dengan jabatan sebagai Ta Raima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, masih berdinast aktif dengan pangkat Praka NRP 31120667940690.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 12.00 WIB, berdasarkan Surat Perintah Kapolrestabes Medan Nomor : Sprin/4618/X/2022/Res.4/2022 tanggal 24 Oktober 2022, anggota Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan termasuk diantaranya Aiptu Maruli Tua Sitanggang (Saksi-1) dan Bripta Alexander Maradona Tarigan (Saksi-2), bersama Anggota Satreskrim Polsek Patumbak mendapat perintah untuk melaksanakan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) dalam rangka pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dengan sasaran lokasi terletak di Jalan Balai Desa Pasar XII Desa

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Banding Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, karena di lokasi tersebut marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 47-K/PMT.II/BDG/AD/VI/2023

15.00 WIB seluruh anggota Unit 1 Satresnarkoba Polrestabes Medan bersama anggota Satreskrim Polsek Patumbak yang terlibat dalam kegiatan GKN melaksanakan apel pengecekan sekaligus mengikuti pengarahannya dari salah seorang Perwira Polrestabes Medan di Lapangan Polsek Patumbak, kemudian selesai pengarahannya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta Petugas gabungan dari Satresnarkoba Polrestabes Medan dan Satreskrim Polsek Patumbak langsung bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan Operasi Grebek Kampung Narkoba (GKN) di Jl. Balai Desa Pasar XII Desa Marindal Dua, Kec. Patumbak, Keb. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB setibanya di lokasi tersebut, Saksi-1 bersama Saksi-2 beserta Petugas Gabungan dari Satresnarkoba Polrestabes Medan dan Satreskrim Polsek Patumbak melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah seorang warga bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu sdr. Taufik, sdr. Botak dan sdr. Bobby, namun pada saat Petugas akan mendekati Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa membuang sesuatu benda kearah bawah sofa (tempat duduk) yang sedang di duduki oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 merasa curiga kemudian segera berlari mendatangi Terdakwa kemudian melakukan penangkapan, akan tetapi pada saat Petugas melakukan penangkapan ketiga teman Terdakwa yakni sdr. Taufik, sdr. Botak dan sdr. Bobby berhasil melarikan diri.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Petugas lainnya segera melakukan pengeledahan dan mencari benda yang dibuang oleh Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan Petugas menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 20 (dua puluh) buah plastik bening transparan dengan klip berwarna merah dalam kondisi kosong yang ditemukan dari bawah sofa yang di duduki oleh Terdakwa, kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas, dan pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta Petugas jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya memang benar berada ditangannya yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa, namun pada saat Petugas datang Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke arah belakang badannya, kemudian Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seorang temannya yang bernama sdr. Bayu (melarikan diri) seorang warga Jl. Balai Desa Pasar 12 Desa Marindal Dua Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas membawa barang bukti ke Saksi-2 melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap isi dompet Terdakwa selanjutnya petugas menemukan uang sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit a.n. Praka Khairul Safii Harahap (Terdakwa), kemudian Petugas juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna Hitam, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 beserta Petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polrestabes Medan, kemudian setibanya di Polrestabes Medan selanjutnya Petugas Satresnarkoba melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu dihadapan Terdakwa, dan setelah ditimbang diketahui berat Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 4 (empat) bungkus plastik klip tersebut adalah seberat 0,1277 gr (nol koma satu dua tujuh tujuh gram).

7. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Petugas Satreskrim Polrestabes Medan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1277 gr (nol koma satu dua tujuh tujuh gram), 20 (dua puluh) buah plastik bening transparan dengan klip berwarna merah dalam kondisi kosong, 1 (satu) buah dompet merk Bally warna Coklat, uang tunai sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar KTA atas nama Terdakwa serta 1 (satu) buah HP Android merk Realme warna Hitam, kepada Penyidik Denpom I/5 Medan untuk dilakukan proses hukum.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 Penyidik Denpom I/5 Medan melakukan pengambilan urine Terdakwa di Madenpom I/5 Medan dengan disaksikan oleh Sertu Dicky Yohanes Pakpahan dan Serda Gabriel Ginting, kemudian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1277 gr (nol koma satu dua tujuh tujuh gram) selanjutnya dimohonkan pemeriksaannya secara laboratoris melalui Surat Dandepom I/5 Medan Nomor B/599/XI/2022 tanggal 3 November 2022 serta permohonan pemeriksaan urine Terdakwa melalui Surat Dandepom I/5 Medan Nomor B/607/XI/2022 tanggal 7 November 2022 kepada Kepala BNN RI.

9. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium BNN RI Nomor DS13DK/XI/2022 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 7 November 2022 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1277 gr (nol koma satu dua tujuh tujuh gram) yang disita dari Terdakwa dan urine Terdakwa diketahui hasil dari kedua sampel tersebut masing-masing positif Narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelahnya sisa lab berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto akhir seberat 0,0887 gr (nol koma nol delapan delapan tujuh) dan 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine Terdakwa dikembalikan kepada Penyidik Denpom I/5 Medan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukannya pada bulan Juli tahun 2022 bersama sdr. Taufik di rumah pacar sdr. Taufik dan Terdakwa juga mengkonsumsinya di rumah orang tua Terdakwa, hingga yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 31 Oktober 2022 bersama sdr. Taufik dengan cara Terdakwa membelinya dengan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex selanjutnya dibakar dengan korek api, kemudian asap pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diisap oleh Terdakwa dengan menggunakan alat pengisap (bong) hingga habis.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga dan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,1277 gr (nol koma satu dua tujuh tujuh gram) dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa menyadari dan menginsyafi jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang.

**Menimbang**, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 17-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 8 Mei 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer disebabkan Terdakwa melanggar ketentuan dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang untuk itu harus dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 17-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 8 Mei 2023 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Banding Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer M.R Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Terdakwa Khairul Safii Harahap, Praka NRP 31120667940690
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 17-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 111980035580769 dan Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524423, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H., Kapten Chk NRP 628392, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 111980035580769

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

Siswadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 628392

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Banding Nomor 47-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023